



**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH  
OBJEK LANDREFORM  
DI KABUPATEN BREBES**

**TUGAS AKHIR**  
**Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Manajemen Pertanahan Pada**  
**Universitas Negeri Semarang**

**Oleh :**  
**Wiwin Hartini**  
**3451302507**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**2005**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tugas akhir ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan kesidang panitia ujian tugas akhir pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

**Drs. Rustopo, S.H. M.Hum**

NIP. 130515746

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

**Drs. Eko Handoyo, M.S.i**

NIP. 131764048

## PENGESAHAN KELULUSAN

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Tugas Akhir  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Agustus 2005

Penguji Tugas Akhir

Ketua

Drs. Rustopo, SH. M.Hum  
NIP. 130515746

Penguji I,

Drs. Sudijono. SA, M.Si  
NIP. 131125646

Mengetahui :  
Dekan,

Drs. Sunardi, MM  
NIP. 130367998

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam Tugas Akhir ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 2005

Wiwin Hartini  
NIM. 3451302507

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### ***MOTTO***

*Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu akibat dari dirimu sendiri.*

*(Q.S. Al Isra' 7)*

*Dengan Agama hidup lebih bermakna, dengan ilmu hidup lebih bermutu, untuk itu seimbangkanlah antara keduanya.*

### ***PERSEMBAHAN***

Tugas akhir ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak Ibu yang selalu berdoa dan mendukung  
untuk kesuksesan saya
2. Kakak dan Adikku yang tercinta
3. Keponakanku yang kusayangi
4. Teruntuk insan yang teristimewa
5. Rekan-rekan seperjuangan Indra, Nisa dan Yetti
6. Almamater tercinta

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Brebes”**

Tugas Akhir ini diajukan guna memperoleh gelar Ahli Madya Manajemen Pertanahan di Universitas Negeri Semarang.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penyusun tidak lepas dari hambatan dan kesulitan yang harus dihadapi, akan tetapi berkat bimbingan, motivasi, bantuan serta kerja sama dari semua pihak, hal tersebut dapat teratasi, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. A.T. Soegito, S.H. M.M selaku rector UNNES
2. Bapak Drs. Sunardi selaku Dekan FIS UNNES
3. Bapak Drs. Eko Handoyo, M.Si Ketua jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FIS UNNES
4. Bapak Drs. Rustopo, S.H. M.Hum. selaku Kepala Program Studi Manajemen Pertanahan D3 dan sekaligus selaku dosen pembimbing PKL yang telah memberi kami dukungan moril
5. Bapak Soedjiono, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
6. Bapak Sugito, S.H. selaku kepala sub bagian Tata Usaha beserta staf
7. Bapak Sularto, S.H. selaku pembimbing lapangan PKL di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes beserta staf
8. Bapak Syarifudin, Aptnh seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kabupaten Brebes

9. Bapak dan ibu Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
10. Rekan-rekan D3 Manajemen Pertanahan yang telah memberikan motivasi kepada penulis
11. Beserta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik berupa moral maupun material dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menulis Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, akhirnya penulis berharap, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, maupun bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 2005

Penulis

## ABSTRAK

**Wiwin Hartini**, Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Brebes. Program Studi Manajemen Pertanahan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 54 halaman, 4 gambar, 18 lampiran.

Latar belakang penulisan ini adalah dikarenakan masih banyaknya petani penerima redistribusi tanah objek Landreform belum mendaftarkan hak atas tanahnya ke kantor pertanahan. Sedangkan jangka waktu surat keputusan sudah berakhir, dan ada juga para petani penerima redistribusi tanah objek Landreform hanya diberikan Surat Keputusan Hak Milik saja, sedangkan pembinaan maupun sertifikasi hak atas tanahnya belum dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan para petani tidak mampu mempertahankan hak milik tanahnya dan tanah itu kembali lagi jadi milik tuan tanah, akhirnya mereka kembali lagi jadi petani penggarap.

Hal ini juga menjadi alasan penulis untuk melaksanakan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform, kendala-kendala dan hambatan yang sering timbul dan terjadi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mengungkap data mengenai pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform dan hambatan yang terjadi dilapangan pada saat diadakannya redistribusi. Studi dokumentasi ini digunakan penulis untuk melengkapi data yang ada. Metode Analisis Data data yang digunakan adalah model analisis kualitatif karena penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform meliputi : persiapan, survey

pendahuluan, pemilihan lokasi, penyuluhan, inventarisasi, penguasaan dan penggunaan tanah, penetapan tatanan penguasaan dan penggunaan tanah, pengumuman, realokasi, penetapan surat keputusan redistribusi dan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah. Sejak diterbitkannya surat keputusan redistribusi tanah objek landreform, para penerima surat keputusan redistribusi tanah objek landreform wajib mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan setempat selambat-lambatnya 3 bulan setelah terbit surat keputusan Redistribusi Tanah Objek Landreform. Surat keputusan Redistribusi Tanah Objek landreform akan gugur apabila dalam jangka waktu 2 tahun tidak didaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan setempat, maka tanah itu kembali lagi menjadi tanah negara.

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform diantaranya :masih banyaknya tanah –tanah redistribusi yang belum didaftarkan ke kantor pertanahan sampai surat keputusan diberikan. Inventarisasi belum dilaksanakan sepenuhnya, kurang jelasnya peraturan tentang prioritas penerima redistribusi dan kurangnya penyuluhan dari aparat pertanahan pada saat dilaksanakan redistribusi.

Simpulan dari uraian diatas adalah adanya ketimpangan dalam kepemilikan tanah, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan pemilikan tanah yaitu dengan surat keputusan redistribusi tanah objek Landreform. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan tidak ada lagi tuan-tuan tanah yang memperdaya terus menerus masyarakat ekonomi lemah, dan dengan adanya redistribusi tanah ini diharapkan sumber kehidupan masyarakat petani dapat meningkatkan produktifitas tanahnya dan bisa mengembangkan usahanya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan .....	4
1.4. Sistematika Tugas Akhir .....	5
BAB II LANDASAN TEORI .....	7
BAB III METODE PENELITIAN .....	14
3.1. Lokasi Penelitian .....	14
3.2. Fokus Penelitian .....	14
3.3. Sumber Data Penelitian .....	14
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	15
3.5. Metode Analisis Data .....	16

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	17
	4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	17
	4.1.1. Letak Geografis dan Letak Administrasi .....	16
	4.1.2. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan kabupaten Brebes .....	20
	4.1.3. Uraian Kerja Seksi Pengaturan Penguasaan tanah	24
	4.2. Ketentuan-ketentuan dan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform .....	33
	4.2.1. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform	33
	4.3. Kendala-kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform .....	49
	4.4. Analisis Hasil Penelitian .....	49
BAB V	PENUTUP .....	52
	5.1. Kesimpulan .....	52
	5.2. Saran .....	54
	DAFTAR PUSTAKA .....	55
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## ***DAFTAR LAMPIRAN***

### **Lampiran :**

1. Peta Wilayah Kabupaten Brebes
2. Peta Administrasi Kabupaten Brebes
3. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
4. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform
5. Blanko Permohonan Redistribusi tanah (sswadaya)
6. Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Tanah Objek Landreform
7. Data Riwayat tanah
8. Surat Pernyataan Persetujuan Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah  
(swadaya)
9. Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara Objek Redistribusi /  
Landreform
10. Daftar nama Petani Penggarap
11. Surat Pernyataan Kesanggupan membayar biaya Redistribusi Tanah  
Swadaya
12. Surat Keterangan Riwayat penguasaan Tanah Objek Landreform
13. Usul Penegasan Tanah Objek Landreform
14. Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform
15. Panitia Pertimbangan Landreform
16. Surat Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes Nomor  
:420. 3/ 109/ 08/ tp/05
17. Surat Permohonan Hak

18. Kwitansi Pembayaran
19. Surat Perintah Setor (SPS)
20. Foto kopy KTP
21. Contoh Buku Tanah

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup diatas tanah (bermukim) dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Manusia akan hidup senang serba kecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dimilikinya sesuai dengan hukum alam yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajibannya, sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia itu dalam masyarakat.

Adanya ketimpangan dalam kepemilikan tanah atau penguasaan tanah terlebih bagi petani dan sebagian tanah pertanian tidak dimiliki oleh petani dan atau dijumpai petani yang tidak memiliki tanah.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengisyaratkan agar tanah berfungsi sosial, oleh karena itu tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif. Dalam rangka mewujudkan itu, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan tanah pertanian. Pembatasan ini dilakukan dengan Undang- Undang Nomor 56 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Tanah pertanian yang diambil alih oleh pemerintah karena terkena ketentuan Absentee,

kelebihan maksimum dan tanah Negara yang dijadikan Tanah Objek Landreform (TOL) didistribusikan kepada petani miskin.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 bahwa "Tanah yang didistribusikan adalah tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum, sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 56/prp/60 yaitu tanah absentee, tanah swapraja, tanah bekas swapraja, dan tanah lain yang langsung dikuasai oleh Negara.

Redistribusi tanah atau pembagian tanah sekaligus pemberian Sertipikat Hak Milik kepada para petani yang tidak bertanah merupakan program dan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pemerataan dan pengurangan kesenjangan pemilikan tanah, sebagai mana yang terkandung dalam ketentuan UUPA No 5 1960. Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek Landreform, selambat-lambatnya tiga bulan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek Landreform. Surat Keputusan Redistribusi gugur apabila dalam jangka waktu 2 tahun tanah tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat, maka tanah itu akan kembali menjadi tanah Negara.

Sebagian besar masyarakat di kabupaten Brebes bekerja sebagai petani, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan para petani pemerintah telah melaksanakan kegiatan redistribusi tanah yang diberikan dengan status Hak Milik. Dengan kegiatan tersebut diharapkan kepastian hukum hak atas tanah terjamin, sehingga produktivitas tanah akan meningkat dan usaha pemanfaatan tanah akan berkembang.

Namun dalam kenyataannya selama ini masih banyak petani penerima redistribusi Tanah Objek Landreform belum mendaftarkan Hak Atas Tanahnya ke kantor Pertanahan. Sedangkan jangka waktu surat keputusan sudah berakhir, dan ada juga para petani penerima redistribusi Tanah Objek Landreform hanya diberikan surat keputusan hak milik saja sedangkan pembinaan maupun sertifikasi Hak Atas Tanahnya belum dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan para petani tidak mampu mempertahankan hak milik tanahnya dan tanah itu kembali lagi jadi milik tuan tanah, akhirnya mereka kembali lagi menjadi petani penggarap.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti mengambil Judul “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Brebes” dengan alasan pemilihan Judul sebagai berikut:

1. Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum dalam kepemilikannya
2. Adanya ketimpangan kepemilikan tanah, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan pemilikan tanah pertanian yaitu dengan Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek Landreform
3. Dengan adanya kebijakan Redistribusi Tanah Objek Landreform diharapkan para petani dapat meningkatkan kesejahteraannya, tidak ada lagi tuan-tuan tanah yang memperdaya terus menerus masyarakat ekonomi lemah
4. Di Kabupaten Brebes walaupun telah dilaksanakan redistribusi tanah, namun masih banyak para petani yang belum mendaftarkan Hak Atas

Tanahnya, sehingga diperlukan pembinaan dari para Pelaksana redistribusi tanah yang diperlukan dalam hal ini.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Brebes
2. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Brebes

## **1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Brebes
  - b. Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang Redistribusi serta kendala dan hambatan yang sering timbul dan terjadi dalam hubungannya dengan proses pendaftaran hak
2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Brebes, sehingga menjadi masukan bagi Kantor Pertanahan dan meningkatkan perannya untuk kelancaran pelaksanaan Redistribusi Tanah (signifikasi praktis)

- b. Sebagai kajian secara sistematis dan mendalam tentang Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Brebes, sehingga bisa dijadikan sebagai upaya pengembangan akademik tentang pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform (signifikansi teoritis)
- c. Dengan penelitian ini diharapkan kepada para petani penggarap tanah atau penerima Redistribusi Tanah objek Landreform di Kabupaten Brebes untuk segera mendaftarkan haknya
- d. Dapat menjadi masukan pula bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes supaya dapat memberikan jaminan tentang pendaftaran Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Brebes dan juga agar Kantor Pertanahan lebih meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal ini Redistribusi Tanah Objek Landreform.

#### **1.4 SISTEMATIKA TUGAS AKHIR**

##### **1. Bagian Awal Tugas Akhir**

Bagian awal tugas akhir terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman Judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto, dan persembahan, prakata, sari, daftar isi

##### **2. Bagian Pokok Tugas Akhir**

Bagian pokok tugas akhir terdiri dari

Bab 1 : Pendahuluan membahas tentang latar belakang, identifikasi dan pembahasan masalah, perumusan masalah atau fokus masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian dan sistematika tugas akhir

Bab II : Landasan teori membahas tentang Redistribusi Tanah Objek Landreform, tujuan Redistribusi Tanah Objek Landreform, sasaran Redistribusi Tanah yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

Bab III : Metode Penelitian pada bab ini berisi tentang focus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan  
Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran ini daerah penelitian, pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform, kendala dan hambatan dari pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Brebes dan Pembahasannya.

Bab V : Penutup berisi kesimpulan dan saran

### 3. Bagian Akhir Tugas Akhir

Bagian akhir tugas akhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Landreform adalah perombakan mengenai pemilikan dan penggunaan tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan penguasaan Tanah Objek Landreform dilakukan sebagai usaha restrukturisasi penguasaan Hak Atas Tanah yaitu demi terjaminnya kesejahteraan dan rasa keadilan para anggota masyarakat, khususnya para petani. Adapun salah satu program atau kinerja Landreform adalah Redistribusi Tanah Objek Landreform, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yaitu “Tentang pembagian tanah dan pemberian ganti rugi, yang mana kegiatan pembagian tanah yang berasal dari pihak-pihak yang akan ditegaskan menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah (PPT) yang kemudian akan diberikan kepada para petani yang membutuhkan agar supaya para petani tersebut dapat meningkatkan produktifitas tanahnya dan bisa mengembangkan usahanya.

Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan perangkat hukum yang tertulis lengkap dan jelas, yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya. Pada pasal 33 ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi” Bumi dan air dan kekayaan lain yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Sehubungan dengan hal-hal tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam pasal 2 ayat (1,2,3,4),

ayat (1) memberikan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi dari ruang angkasa tersebut. Ayat (2) digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Ayat (3) wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut. Ayat (4) hak menguasai pada negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swasta dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ditulis “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan begitu juga dalam pasal 17 yang mana ayat (1) berbunyi “Dengan mengingat pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh suatu keluarga atau badan hukum, ayat (2) penetapan batas maksimum termasuk dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat, ayat (3) tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah, ayat (4) tercapainya batas

minimum termasuk dalam ayat (1) pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perUndang-Undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo.No.41. Tahun 1964 “Tanah-tanah yang Selebihnya dari maksimum diambil oleh pemerintah untuk kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkan, kepada bekas pemiliknya diberikan ganti kerugian. Pasal 5 menyatakan bahwa soal-soal tersebut dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria.

Tanah-tanah yang didistribusikan itu tidak terbatas pada tanah-tanah yang Selebihnya dari batas maksimum yang diambil oleh pemerintah karena pemiliknya absentee, tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja, demikian juga tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform adalah sebagai berikut :

1. Untuk menertibkan kedudukan hukum dari pada tanah-tanah yang dikerjakan atau di usahakan baik oleh para petani, Badan usaha, perusahaan-perusahaan maupun oleh pemerintah itu sendiri sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan keadilan kemanusiaan dan sosial ekonomi
2. Membantu para petani penggarap atau buruh tani untuk mendapatkan Hak Milik Atas Tanah dan Tanda Bukti Hak yang berupa Sertifikat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya

3. Tujuan utama dari Redistribusi Tanah Objek Landreform adalah untuk memperbaiki keadaan sosial petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber kehidupan masyarakat petani berupa tanah melalui pemberian Hak Milik Atas Tanah pertanian, sehingga diharapkan dengan pembagian tanah tersebut dapat dicapai kesejahteraan yang adil dan merata
4. pemantapan stabilitas dinamis penguasaan dan penggunaan Tanah Objek Landreform.

Adapun sasaran dari redistribusi tanah yaitu membagi-bagikan kembali (Redistribusi) Tanah Objek Landreform, selanjutnya diberikan Hak Milik, yang kesemuanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani penggarap Tanah Objek Landreform dengan harapan terwujudnya kepastian hukum dan kepastian Hak Atas Tanah bagi penerima redistribusi. Objek pada pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform adalah tanah-tanah yang berasal dari kelebihan batas maksimum dan tanah absentee serta tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yang beralih kepada negara dan tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara.

Adapun pentingnya batas maksimum penguasaan bidang tanah ditentukan berdasarkan faktor-faktor antara lain jumlah tanah-tanah yang tersedia, kepadatan penduduk, hubungan jenis dan kesuburan tanah di tiap-tiap kabupaten, seperti sawah dan tanah kering, batas luas maksimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No 56/prp/1960 dapat dilihat dalam tabel

Tabel  
Batas Maksimum Kepemilikan Tanah

No	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Batasan maksimum yang dapat dikuasai (Ha)	
		Sawah	Tanah
1	Daerah tidak padat 1-50 per km <sup>2</sup>	15	20
2	Daerah padat		
	a. Kurang padat 51-250/km <sup>2</sup>	10	12
	b. Cukup padat 251-400/km <sup>2</sup>	7.5	9
	c. Sangat padat lebih dari 400/km <sup>2</sup>	5	6

Apabila tanah pertanian yang dikuasai merupakan sawah dan tanah kering maka untuk menghitung luas maksimum tersebut luas sawah dijumlahkan dengan luas tanah kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerah yang tidak padat, 20% di daerah yang padat dengan ketentuan bahwa pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 Ha.

Dalam Redistribusi Tanah Objek Landreform kepada para petani, prioritas pertanahan diberikan kepada para penggarap yang mengerjakan tanah tersebut dan buruh tani tetap dari bekas pemilik tanah itu. Dalam pasal 8 PP No 224 tahun 1961 menentukan tanah –tanah Landreform akan dibagikan dengan status Hak Milik kepada para petani yang bersangkutan menurut prioritas sebagai berikut :

1. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan

2. Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
3. Pekerja tetap pada bekas pemilik yang bersangkutan
4. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan
5. penggarap yang mengerjakan tanah Hak Milik
6. Penggarap tanah yang, oleh pemerintah diberi peruntukan lain
7. Selanjutnya penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0.5 Ha
8. Pemilik luas tanahnya kurang dari 0.5 Ha
9. petani buruh tanah lainnya.

Prioritas utama juga diberikan kepada veteran dan janda pejuang kemerdekaan dan juga pihak-pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan berkas pemilik tanah kecuali anak dan cucu.

Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik menurut prioritas maka tanah Objek Landreform diberikan kepada para petani yang menggarap tanah tersebut dalam jangka waktu 3 tahun selama jangka waktu ini dilakukan penelitian dan pengujian untuk menilai apakah petani tersebut telah memanfaatkan tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landrefom meliputi : persiapan pemilihan lokasi, penyuluhan, inventarisasi dan analisis penguasaan dan penggunaan tanah, pengukuran dan perhitungan luas keliling serta Rincian, pengumpulan, ralokasi, penerbitan surat keputusan usul Redistribusi Tanah Objek landreform dan penerbitan surat keputusan Hak Milik Tanah Redistribusi objek Landreform.

Adapun Hak Milik diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Penerimaan Redistribusi wajib Membayar uang pemasukan
- b. Tanah yang bersangkutan harus diberi tanda-tanda batas
- c. Haknya harus didaftarkan kepada kantor Pendaftaran tanah yang bersangkutan untuk memperoleh (tanda bukti hak) sertifikat sekarang kantor pertanahan kabupaten atau kota madya.
- d. Penerima Redistribusi wajib mengerjakan atau mengusahakan tanahnya secara aktif
- e. Setelah 2 tahun sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pemberian haknya wajib dicapai kenaikan hasil tanah aman setiap tahunnya sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah
- f. Yang menerima hak wajib menjadi anggota koperasi pertanian di daerah tempat tanah yang bersangkutan
- g. Selama uang pemasukannya belum dibayar lunas hak milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada orang lain.
- h. Apabila lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban atau pelanggaran terhadap Larangan di atas dapat dicabut hak milik yang diberikan itu tanpa pemberian sesuatu ganti Kerugian.

Oleh karena itu kebijakan pelaksanaan Landreform akan menjadi langkah yang pertama dilakukan dengan jalan mengadakan penguasaan tanah baik itu penguasaan tanah negara langsung, tanah kelebihan dan Larangan atau tanah absentee sekaligus mendistribusikan dan memberikan ganti rugi kepada bekas pemiliknya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (1998:3) mendefinisikan metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data Deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

#### **3.1 LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian yaitu sama dengan lokasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu di kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dan di wilayah Kabupaten Brebes di Jalan Yos Sudarso No. 3 Brebes 52212 dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2002 Kabupaten Brebes memiliki wilayah 166117 Ha.

#### **3.2 FOKUS PENELITIAN**

Yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah “Pelaksanaan Redistribusi Objek Landreform di Kabupaten Brebes kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Redistribusi tanah Objek Landreform di Kabupaten Brebes.

#### **3.3 SUMBER DATA PENELITIAN**

Sumber data dalam penelitian ini dikaji dari beberapa sumber antara lain :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden atau informan dalam hal ini adalah keterangan dari beberapa penduduk di kabupaten Brebes yang menjadi tempat penelitian selaku responden dan beberapa pejabat serta pengawal di kantor pertanahan Kabupaten Brebes selaku nara sumber.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Dalam hal ini meliputi dokumen atau arsip dari kantor pertanahan kabupaten Brebes, makalah penelitian dan sumber –sumber lain yang dianggap relevan.

### **3.4 METODE PENGUMPULAN DATA**

Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah :

- a. Teknik wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moelong, 2000L:135)

Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung pada seksi pengaturan penugasan tanah yaitu kasubsi penataan dan pemilikan tanah beserta staf seksi penguasaan dan pemilikan tanah (PPT). Dalam penelitian ini metode interview digunakan untuk memperoleh keterangan yang lebih pasti

mengenai pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Brebes.

b. Tehnik observasi

Teknik ini adalah Tehnik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung kegiatan Redistribusi tanah di kantor pertanahan Kabupaten Brebes.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai arah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Maman Rahman, 1999:99)

Studi Dokumentasi ini digunakan penulis untuk melengkapi data yang ada seperti letak geografis, keadaan wilayah dan penduduk, Undang-undang yang mengatur tentang kebijaksanaan Redistribusi Tanah dan tata laksana dari pelaksanaan redistribusi Tanah Objek Landreform, peraturan pemerintah, kepres dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah pertanahan.

### **3.5 METODE ANALISIS DATA**

Dalam penelitian ini data metode yang digunakan model analisis Kualitatif karena penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif. Model analisis data tersebut sesuai untuk menggambarkan tentang pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek landreform.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN KABUPATEN BREBES**

##### **4.1.1. Letak Geografis dan Letak Administrasi**

Wilayah kabupaten Brebes mempunyai letak geografis  $108^{\circ} 41' 28.9''$  BT dan  $6^{\circ} 44' 56.5''$  LS sampai dengan  $7^{\circ} 20' 51.48''$  LS, yang merupakan letak geografis wilayah kabupaten Brebes.

Keadaan topografi wilayah kabupaten Brebes memanjang dari utara ke selatan yaitu 0 meter sampai dengan 2.000 meter dari permukaan air laut, yang tersusun sebagai berikut :

- a. Ketinggian antara 0-100 meter di atas permukaan laut, meliputi luas 90.923 hektar dari luas wilayah kabupaten Brebes, ketinggian tersebut terletak di 8 kecamatan di kabupaten Brebes meliputi Kecamatan : Brebes, Wanasari, Ketanggungan, Larungan, Jatibarang, Tonong, Bumiayu dan Bantarkawung
- b. Ketinggian antara 100-200 meter di atas permukaan laut meliputi luas 20.021 hektar dari luas wilayah kabupaten Brebes, ketinggian tersebut terletak pada 7 kecamatan di kabupaten Brebes yaitu antara lain Kecamatan : Banjarharjo, Ketanggungan, Larangan, Tonjong, Pageryangan, Bumiayu, dan Bantarkawung
- c. Ketinggian antara 200-500 meter di atas permukaan laut meliputi luas 27.245 hektar dari luas wilayah kabupaten Brebes, ketinggian tersebut

terletak pada 8 kecamatan di Kabupaten Brebes yaitu antara lain Kecamatan : Banjarharjo, Ketanggungan, Tonong, Sirampog, Paguyangan, Bumiayu, Bantarkawung dan Salem

- d. Ketinggian antara 500-4000 meter diatas permukaan laut meliputi luas 19.484 hektar dari luas wilayah kabupaten Brebes. Dimana ketinggian tersebut terletak pada 7 kecamatan di Kabupaten Brebes yaitu antar lain Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Ketanggungan dan Banjarharjo.
- e. Ketinggian antara 1000-1500 meter dari permukaan laut meliputi luas 4.550 hektar dari luas wilayah kabupaten Brebes mayoritas terletak dalam 3 kecamatan antara lain Kecamatan Sirampog, Paguyangan dan Salem
- f. Ketinggian antara 1500-2000 meter dari permukaan laut meliputi luas 2.512 hektar dari luas wilayah kabupaten Brebes, mayoritas terletak dalam 2 kecamatan antara lain Kecamatan : Sirampog dan Paguyangan.
- g. Ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut meliputi luas 1.049 hektar dari luas wilayah kabupaten Brebes. Mayoritas terletak dalam 2 kecamatan antara lain Kecamatan : Sirampog dan Paguyangan.

Wilayah kabupaten Brebes secara administrasi merupakan salah satu kabupaten yang terletak dalam kabupaten Brebes dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah timur : Kabupaten Tegal
- c. Sebelah selatan : Eks karesidenan Banyumas

d. Sebelah barat eks karesidenan Cirebon.

Kabupaten Brebes terbagi atas 5 Kawedanan, 16 kecamatan dan 200 desa atau kelurahan dan mempunyai luas wilayah 166.013 hektar yang terdiri dari :

- a. Tanah sawah : 63.376 Ha = 38.15%
- b. Tanah kering : 48.610 Ha = 29.27%
- c. Hutan negara : 49.650 Ha = 29.53%
- d. Perkebunan Negara : 1.196 Ha = 0.46%
- e. Tanah lain-lain : 5.95 Ha = 2.59%

Kabupaten Brebes secara administratif terbagi menjadi 17 kecamatan dengan kepadatan penduduk daerah kabupaten Brebes per Kecamatan seperti pada tabel

Tabel

Luas Kabupaten Brebes Perkecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Salem	15.209	9.16
2	Bantarkawung	20.500	12.34
3	Bumiayu	7.369	4.44
4	Paguyangan	10.494	6.32
5	Sirampog	6.703	4.04
6	Tonjong	8.126	5.00
7	Larangan	16.468	9.91
8	Ketanggungan	14.907	8.97

9	Banjarharjo	14.025	8.44
10	Losari	8.943	5.38
11	Tanjung	6.819	4.10
12	Kersana	2.523	1.52
13	Bulakamba	10.155	6.11
14	Wanasari	7.226	4.35
15	Jatibarang	3.348	2.00
16	Songgom	5.072	3.01
17	Brebes	8.230	4.95

Sumber data : Kantor statistik kabupaten Brebes Tahun 2003

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bantarkawung dengan luas 12.34% dari luas wilayah seluruhnya, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kersana yaitu 1.53% dari luas wilayah seluruhnya.

#### **4.1.2. Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes**

Struktur organisasi di Kantor Pertanahan kabupaten Brebes terdiri dari :

- a. Kepala Kantor Pertanahan sebagai pemimpin
- b. Kepala sub Bagian Tata Usaha membawahi :
  1. Kepala urusan keuangan
  2. Kepala urusan umum
- c. Kepala seksi pengaturan penguasaan tanah membawahi :
  1. Kepala sub seksi pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah
  2. Kepala sub seksi penataan penguasaan pemilikan tanah

- d. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah membawahi :
  - 1. Kepala sub seksi data Penatagunaan Tanah
  - 2. Kepala sub seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah
- e. Kepala seksi Hak-Hak Atas Tanah membawahi
  - 1. Kepala sub seksi Pemberian Hak-Hak Atas Tanah
  - 2. Kepala sub seksi Pengadaan Tanah
  - 3. Kepala sub seksi Penyelesaian Masalah Tanah
- f. Kepala seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah membawahi
  - 1. Kepala sub seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi
  - 2. kepala sub seksi Peralihan Hak Pembebanan dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
  - 3. Kepala sub seksi Pendaftaran Hak dan Informasi

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1988 tentang BPN dan SK kepala BPN No 1 tahun 1989, dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi masing-masing seksi dan sub seksi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan bersifat terpadu dan terkoordinasi. Untuk melancarkan tugas dan fungsi dari masing-masing seksi dan sub seksi yang ada di kantor pertengahan kabupaten Brebes maka diperlukan koordinasi dan kerja sama antar bagian. Keterkaitan antar seksi dan sub seksi di kantor pertanahan, misalnya :

- 1) Keterkaitan seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- Proses administrasi / pembukuan sertifikat dilakukan oleh sub bagian tata usaha
- Keuangan dari pihak ketiga
- (pemohon) dilaksanakan oleh sub bagian tata usaha
- Kebutuhan SDM di bidang teknis, proses untuk mencukupinya melalui sub bagian Tata Usaha
- Penggunaan Barang-barang teknis, proses untuk mencukupinya melalui sub bagian Tata Usaha

2) Keterkaitan sub bagian Tata Usaha dengan Seksi Hak Atas Tanah Meliputi Kegiatan :

- Permohonan konversi melalui penegasan atau pengakuan hak prosesnya adalah Sub Bagian Tata usaha melakukan pembukuan kemudian meneruskan ke seksi Hak Atas Tanah Sesuai dengan isi berkas pemohon
- Melakukan pembukuan mengenai pemasukan kepada negara yang berkaitan dengan tugas dalam Seksi Hak Atas Tanah dilakukan oleh sub Seksi tata Usaha.
- Permohonan Hak Atas Tanah Negara proses pembukuan pemasukan kas negara dicatat oleh sub Bagian tata Usaha.

3) Keterkaitan Sub bagian tata Usaha dengan Seksi Penatagunaan Tanah

- Permohonan penatagunaan tanah prosesnya melalui sub bagian Tata Usaha meneruskan berkas persyaratan permohonan penatagunaan tanah ke Seksi Penatagunaan tanah.

- Pemberian Ijin Lokasi dalam prosesnya perlu koordinasi dengan instansi lain maka dalam melakukan rapat koordinasi tersebut sub Bagian Tata Usaha melakukan kegiatan mengagendakan, mengirim surat untuk keperluan rencana koordinasi yang akan dilaksanakan oleh Seksi Penatagunaan Tanah.
- 4) Keterkaitan seksi pengukuran dan Pemetaan tanah dengan Seksi Pengaturan penguasaan tanah meliputi kegiatan :
- Permohonan ijin pemindahan hak
  - Proyek PRONA (Proyek nasional Agraria) Swadaya
- 5) Keterkaitan kerja Kantor Pertanahan dengan instansi lain, di bidang pertanahan :
- a. Keterkaitan kerja kantor pertanahan dengan I instansi lain seperti Bappeda, DPU, Perekonomian, Dinas pendapatan Daerah yaitu dalam hal :
- Perencanaan Penyusunan tata ruang wilayah
  - Penyusunan Repelita Daerah
  - Perencanaan Neraca lingkungan Hidup
- b. Keterkaitan Kantor Pertanahan dengan Pemerintah Daerah misalnya dalam hal :
- Pemberian ijin Lokasi (PIL)
  - Pelaksanaan proyek-proyek pertanahan, seperti PRONA, PRONA Swadaya, konsolidasi tanah, dan penatagunaan tanah

- Pendataan tanah-tanah baik tanah-tanah perkotaan maupun pedesaan.

#### 4.1.3. Uraian Kerja Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah

##### a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi seksi Pengaturan Penguasaan Tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Brebes telah disesuaikan dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1993 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan propinsi dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota, Seksi Pengaturan penguasaan tanah dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi yang membawahi 2 orang kepala Sub Seksi antara lain :

1. Sub seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah
2. Sub Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah
3. Tugas dan Fungsi Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah.

Seksi pengaturan penguasaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pengendalian penguasaan pemilikan, pemanfaatan bersama Pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Membuat kepala kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas mengidentifikasi bidang pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, Pengalihan Hak Atas Tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah.

- b. Menyampaikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada kepala kantor Pertanahan tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, Pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah.
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- d. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seksi pengaturan penguasaan Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya.
- e. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama Pengalihan Hak atas Tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah.
- f. Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/ mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengendalian penguasaan, pemilikan pemanfaatan bersama, Pengalihan Hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah.
- g. Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah di bidang pengendalian

penguasaan pemikiran, pemanfaatan bersama, Pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah.

- h. Melakukan hubungan kerja/koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan :
  - Sub bagian/seksi di lingkungan kantor pertanahan
  - Instansi yang terkait
- i. Meneliti dan menelaah berkas permohonan izin peralihan hak atas tanah objek pengaturan Penguasaan Tanah.
- j. Menyiapkan pemberian izin peralihan hak atas tanah objek pengaturan penguasaan tanah.
- k. Menyusun telaahan dan menyiapkan usulan objek pengaturan penguasaan tanah
- l. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Pengaturan Penguasaan Tanah
- m. Menyusun telah dan menyiapkan usulan lokasi objek konsolidasi tanah.
- n. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan konsolidasi tanah
- o. Menyusun rencana ganti rugi tanah sepanjang masih ada atau masih diperlukan.
- p. Merencanakan dan melaksanakan pengaturan pemanfaatan bersama dengan bagi hasil, sewa, gadai dan lain-lain.
- q. Melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan di bidang pengendalian penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan bersama,

Pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah.

- r. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan di bidang pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, Pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah
- s. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala kantor pertanahan, sesuai dengan bidan tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka seksi Pengaturan Penguasaan tanah mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang, pengaturan, tanah, redistribusi, pemanfaatan bersama atas tanah dan konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan.
  2. Menyiapkan dan melakukan kegiatan pengumpulan data, pengendalian penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, absentee dan tanah partikelir serta pemberian izin, pengendalian penyelesaian masalah.
- b. Tugas Sub seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan tanah
- Sub seksi pengendalian dan pemilikan Tanah mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, Pengalihan hak dan penyelesaian masalah.
- Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Membuat Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan tanah dalam melaksanakan tugas di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, Pengalihan hak dan penyelesaian masalah.
- b. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang penguasaan tanah dan pemilikan tanah, Pengalihan hak an penyelesaian masalah.
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan per Undang-undangan, kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya, sebagai pedoman dan landasan kerja.
- d. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sub seksi pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya.
- e. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, Pengalihan hak dan penyelesaian masalah.
- f. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistемasikan juga mengolah data dan informasi yang behubungan dengan bidang penguasaan dan pemilikan tanah, Pengalihan hak dan penyelesaian masalah.

- g. Melakukan inventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, pengendalian hak dan penyelesaian masalah.
- h. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan urusan atau sub seksi di lingkungan kantor pertanahan.
- i. Melakukan inventarisasi mengenai tanah Objek Pengaturan penguasaan Tanah Landreform tanah bekas tanah swapraja, tanah partikelir, tanah kelebihan maksimum, tanah absentee dan tanah bekas hak erpact dan lain-lain.
- j. Menyusun peta tanah objek pengaturan penguasaan tanah tersebut di atas
- k. Menerima, mencetak, mencatat dan meneliti permohonan izin peralihan hak dan permohonan aspek PPT.
- l. Mengadakan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan izin jual beli tanah pertanian dan permohonan hak milik tanah pertanian,
- m. Menyiapkan pemberian izin peralihan Hak Atas Tanah.
- n. Menyiapkan aspek Pengaturan Penguasaan tanah atas permohonan hak atas tanah.
- o. Memberikan penyuluhan tentang Pengaturan Penguasaan Kepada Masyarakat

- p. Membuat laporan izin peralihan hak
- q. Melakukan urusan Dokumentasi warkah-warkah tanah yang berkaitan dengan surat keputusan izin Peralihan Hak.
- r. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan di bidang pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah
- s. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi Pengaturan Penguasaan tanah sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Tugas Sub seksi Penataan dan Pemilikan Tanah

Sub seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah mempunyai tugas melakukan kegiatan penegasan dan redistribusi tanah objek pengaturan penguasaan tanah absentee, dan tanah partikelir, konsolidasi sama atas tanah, termasuk bagi hasil, sewa dan gadai tanah.

Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan tanah dalam melaksanakan tugas di bidang Penegasan dan Redistribusi Tanah Objek Pengaturan Penguasaan tanah Absentee, tanah partikelir, konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan serta pengaturan pemanfaatan bersama atas tanah termasuk bagi hasil, sewa dan gadai tanah.

- b. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang penegasan dan redistribusi tanah objek pengaturan penguasaan tanah absentee, tanah partikelir, konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan serta pengaturan penguasaan tanah bersama atas tanah termasuk bagi hasil, sewa dan gadai tanah.
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan per Undang-undangan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- d. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sub seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas, serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya.
- e. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penegasan dan redistribusi tanah objek pengaturan penguasaan tanah absentee, partikelir serta pengaturan pemanfaatan bersama atas tanah, termasuk bagi hasil , sewa dan gadai tanah.
- f. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematisasikan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penegasan dan partikelir, konsolidasi tanah perkotaan dan

pedesaan serta pengaturan pemanfaatan atas tanah, termasuk bagi hasil, sewa dan gadai tanah.

- g. Menentukan inventarisasi permasalahan serta mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah di bidang penegasan dan redistribusi tanah objek pengaturan penguasaan tanah absentee dan tanah patikelir, konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan serta pengaturan pemanfaatan bersama atas tanah, termasuk bagi hasil, sewa dan gadai tanah.
- h. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan :
  - Unit seksi di lingkungan seksi pengaturan penguasaan tanah kantor pertanahan
  - Unit kerja yang terkait di lingkungan kantor pertanahan
- i. Melaksanakan pengumpulan data status kepemilikan dan penguasaan tanah khususnya yang berkaitan dengan tanah negara bebas serta tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
- j. Menjalankan pengolahan data pengaturan penguasaan tanah dan membuat gambar / konsep peta.
- k. Meneliti persyaratan bagi para calon penerima redistribusi dan mempersiapkan berkas-berkas usul permohonan redistribusi.
- l. Menyelenggarakan Sidang Panitia Pertimbangan Landreform
- m. Mengerjakan usulan SK penegasan bagi tanah-tanah negara yang dijadikan objek Pengaturan Penguasaan Tanah / objek Landreform
- n. Menyiapkan surat izin mengerjakan tanah
- o. Mengusulkan pemberian hak kepada penerima SK. Redistribusi untuk mendapatkan kepastian haknya.

- p. Mengusulkan dan melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah kelebihan maksimum tanah absentee dan tanah partikelir yang dikuasai negara sesuai petunjuk pusat
- q. Menyiapkan dan mengajukan usul izin lokasi untuk proyek
- r. Memaksakan konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan sesuai tata cara yang ditetapkan
- s. Menyiapkan dan menertibkan perjanjian bagi hasil, sewa tanah gadai tanah
- t. Mengadakan pembinaan kepada petani penerima hak
- u. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan di bidang penegasan dan redistribusi tanah objek pengaturan penguasaan tanah absentee, tanah partikelir dan konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan serta pengaturan pemanfaatan bersama atas tanah termasuk bagi hasil, sewa dan gadai tanah.
- v. Melakukan tugas-tugas selain yang diberikan oleh kepala seksi pengaturan penguasaan tanah, sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. KETENTUAN-KETENTUAN DAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI KABUPATEN BREBES**

### **4.2.1. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Brebes**

#### **1. Kajian Konseptual**

##### **a. Pengertian**

Redistribusi tanah objek Landreform atau pengaturan penguasaan tanah menurut peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961 yaitu

pembagian tanah dan pemberian ganti rugi, yang mana kegiatan pembagian tanah tersebut berasal dari pihak-pihak yang akan ditegaskan menjadi objek pengaturan penguasaan tanah (PPT) yang kemudian akan diberikan kepada para petani yang membutuhkan agar upaya para petani tersebut dapat meningkatkan produktifitas tanahnya dan bisa mengembangkan usahanya.

b. Tujuan dari Redistribusi tanah Objek Landreform

1. Untuk menertibkan kedudukan hukum daripada tanah-tanah yang dikerjakan atau Diusahakan baik oleh para petani, badan usaha, perusahaan-perusahaan maupun oleh pemerintah itu sendiri sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan keadilan kemanusiaan dan sosial ekonomi
2. Membantu para petani penggarap atau buruh tani untuk mendapatkan Hak Milik Atas Tanah dan tanda Bukti Hak yang berupa sertifikat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya.
3. Tujuan utama dari Redistribusi Tanah Objek Landreform adalah untuk memperbaiki keadaan sosial petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber kehidupan masyarakat petani berupa tanah melalui pemberian Hak Milik Atas Tanah pertanian, sehingga diharapkan dengan pembagian tanah tersebut dapat dicapai kesejahteraan yang adil dan merata.

4. Pemantapan stabilitas dinamis penguasaan dan penggunaan Tanah objek Landreform.

c. Sasaran dari Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek landreform

Sara dari Redistribusi Tanah Objek landreform yaitu membagi – bagian kembali tanah objek Landreform dengan harapan terwujudnya kepastian hukum dan kepastian Hak Atas Tanah bagi penerima redistribusi.

Objek pada pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform adalah tanah-tanah yang berasal dari kelebihan batas maksimum, dan tanah absentee serta tanah swapraja dan bekas swapraja yang beralih kepada negara dan tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh Negara.

d. Dasar Hukum Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform

1. Undang-undang No 5 Tahun 1960
2. Undang-undang No 56 Tahun 1960
3. Peraturan pemerintah No. 224 tahun 1961
4. Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997
5. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2002
6. Keputusan Presiden nomor 55 tahun 1980
7. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988
8. Keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/ kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1999
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 1981

11. Keputusan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1997
12. Instruksi Menteri Negara Agraria / kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998/
13. Keputusan kepala badan Pertanahan Nasional no 25 tahun 2002
14. Surat edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1512.

Sedangkan pelaksanaan redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Brebes berdasarkan :

1. undang-undang No. 1 tahun 1958
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1958
3. Undang-undang No. 5 tahun 1960
4. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961
5. surat Keputusan menteri Pertanian dan Agraria tanggal 8-10-1962 No. SK. 30/Ka/1962
6. Surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. XII/17/Ka/1962
7. Kawat Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 12 Februari 1963 No. Ka /5/61

## **II. Kajian Empiris**

Pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Brebes telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yaitu Undang-undang nomor 5 prp tahun 1960 yaitu tentang penetapan luas

tanah pertanian dan PP No. 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi.

#### 1. Tanah-tanah objek Landreform

Pemberian hak milik dalam rangka pelaksanaan Landreform dilaksanakan melalui dua tahap yaitu diantaranya :

- a. Tahap I : penegasan tanah negara menjadi tanah Objek Pengaturan Penguasaan tanah / Landreform oleh BPN pusat
- b. Tahap II : pemberian hak milik atas tanah yang dibagi-bagikan yang dalam pelaksanaannya dilakukan di tingkat kabupaten / kota.

Tanah objek Landreform yang akan didistribusikan kepada para petani penggarap menurut ketentuan pasal 1 peraturan pemerintah No. 224 tahun 1961 meliputi :

1. Tanah-tanah Selebihnya dari batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no 56 prp tahun 1960.
2. tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah Kecamatan letak tanah / kabupaten karena pemiliknya absentee menyebabkan pekerjaan tanahnya tidak efektif dan ditelantarkan.
3. tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang dengan berlakunya UUPA menjadi hapus dan beralih kepada negara.
4. Tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara ini misalnya bekas tanah partikelir, tanah-tanah dengan HGU yang telah berakhir waktunya, dihentikan atas dibatalkan.

Tanah – tanah objek Landreform sebelum dibagi-bagikan kepada petani penggarap terlebih dahulu ditetapkan sebagai tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh negara, yang selanjutnya ditegaskan sebagai tanah objek landreform. Untuk menentukan pemilikan bagian-bagian tanah mana yang akan diperuntukkan bagi bekas pemilik dan bagian mana yang langsung dikuasai oleh pemerintah ada beberapa faktor yang harus diperhatikan diantaranya : letak tanah yang masih memungkinkan penggarapan yang efisien dari tempat tinggal, kesatuan tanah yang dimiliki pemilik didapat mungkin merupakan satu kompleks dan kesuburan tanah dari tanah yang tetap dimiliki dan diserahkan seimbang. Tanah-tanah absentee harus diserahkan kepada negara. Akibat pemilikan tanah absentee menimbulkan penggarapan tanah yang tidak efisien dan terjadinya sistem-sistem penghisapan, sedangkan tanah kelebihan maksimum harus melaporkan kepada negara agar ditindaklanjuti.

Namun dalam kenyataanya tanah absentee dan tanah –tanah kelebihan maksimum masih banyak ditemukan dan belum ditindaklanjuti. Adapun pendapat penulis yaitu sebaiknya tanah-tanah objek Landreform segera ditindaklanjuti melalui kantor pertanahan setempat yang mana dimulai dari inventarisasi tanah-tanah objek Landreform., dilakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan Monitoring dilakukan secara berkala, tujuan dilakukan Monitoring

yaitu agar tanah-tanah yang menjadi objek Landreform tidak ada yang lolos dari pemantauan petugas.

## 2. Pelaksanaan kegiatan redistribusi Tanah Objek landreform

Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

### a. Persiapan

Dalam kegiatan ini petugas Redistribusi tanah Objek Landreform melakukan persiapan untuk melaksanakan tugasnya antara lain :

1. Menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan yaitu diantaranya alat-alat tulis kantor, peta kerja dan lain-lain yang diperlukan
2. pembuatan rencana kerja kegiatan dari jadwal pelaksanaan terdiri dari penetapan lokasi kegiatan redistribusi tanah objek Landreform, target kegiatan redistribusi tanah objek landreform jadwal pelaksanaan kegiatan Redistribusi dan pelaksanaan Redistribusi tanah objek Landreform.
3. Pembuatan blanko daftar isian yaitu tentang daftar nama penguasaan Tanah Negara dan daftar nama penggarap tanah negara (daftar nama Penguasa)
4. Menyiapkan peta kerja yaitu peta Denah lokasi yang terkena redistribusi tanah objek Landreform.
5. Menyusun rencana kerja lapangan yang meliputi persiapan, penjajagan, penyuluhan, inventarisasi dan analisis

penguasaan dan pengumuman, realokasi, penerbitan SK usulan Redistribusi dan penerbitan surat keputusan Redistribusi Tanah.

6. Menyiapkan, peta lokasi yang terdiri dari
  1. Peta keliling
  2. Peta Penggunaan tanah
  3. Peta hasil kegiatan
7. Pembentukan satuan tugas/panitia-panitia pertimbangan Landreform yang terdiri atas :
  1. Bupati selaku ketua merangkap anggota
  2. Kepala kantor Pertanahan Selaku wakil Ketua merangkap anggota
  3. Kepala Bagian tata pemerintah selaku anggota
  4. kepala bimbingan masyarakat polres selaku anggota
  5. kepala kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat selaku anggota kepala dinas pertanian selaku anggota
  6. Kepala Dinas Pertanian Selaku Anggota
  7. Kepala kantor pembudayaan masyarakat desa selaku anggota
  8. kepala kantor koperasi selaku anggota, kepala dinas pengairan selaku anggota

9. Ketua dewan pimpinan cabang himpunan kerukunan Tani Indonesia selaku anggota

10. Kelapa seksi pengaturan penguasaan tanah pada kantor pertanahan selaku sekretaris bukan anggota.

b. Survey pendahuluan

Kegiatan Survey pendahuluan dilakukan terhadap beberapa lokasi yang telah ditegaskan sebagai objek Landrefom/pengaturan penguasaan tanah, maksudnya terhadap lokasi-lokasi yang dimaksud apakah subjeknya telah siap apabila kan dilaksanakan Redistribusi, di samping itu survey pendahuluan dilakukan sebagai kegiatan untuk pengecekan ulang terhadap data objek dan subjek yang telah dilaksanakan redistribusi sebelumnya, kegiatan pengecekan ulang dilakukan sebagai usaha untuk mencocokkan kondisi lokasi saat dengan data objek dan subjek yang ada dengan maksud untuk mengetahui ada dan tidaknya perubahan status dan subjek penguasaan (adanya Pengalihan hak).

c. Pemilihan Lokasi

Dari hasil survey pendahuluan terhadap beberapa calon lokasi yang telah dipersiapkan, kemudian dipilih dan ditetapkan salah satu atau lebih lokasi sebagai lokasi kegiatan yang sesuai dengan target volume yang ditetapkan. Sebelum lokasi yang dipilih ditetapkan terlebih dahulu diadakan pemantapan untuk

mengantisipasi apabila pelaksanaan kegiatan tersebut mengalami hambatan.

d. Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan untuk memberikan penjelasan dan kejelasan kepada para petani penggarap tanah yang akan didistribusikan, mengenai rencana kegiatan redistribusi tanah guna memperoleh partisipasi aktif para petani penggarap dalam pelaksanaan redistribusi, lokasi penyuluhan di desa terletak tanah objek Landrefom yang direncanakan untuk didistribusikan. Materi penyuluhannya yaitu : tujuan redistribusi, tata cara redistribusi, syarat-syarat dan prioritas calon penerima redistribusi, kewajiban-kewajiban penerima redistribusi, melalui cara dengan mengadakan pertemuan formal dan infmormal dengan para petani penggarap yang dihadiri oleh petugas kabupaten, Kecamatan dan desa sedangkan pelaksanaanya yaitu satu tugas penyuluhan dari satuan tugas redistribusi kabupaten/kotamadya.

e. Inventarisasi dan analisis penguasaan dan penggunaan tanah

Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh data penguasaan tanah yaitu : nama penggarap tanah dan anggota, pekerjaan pokok penggarap, tempat tinggal, letak dan luas tanah yang digarap. Sedangkan materi data penggunaan tanah yaitu : kemampuan tanah dan jenis penggunaan tanah. Sasarannya calon penerima redistribusi serta pola penggunaan tanah yang lestari

optimal dan seimbang dengan cara survey lapangan bidang demi bidang yang selanjutnya hasilnya dianalisa.

f. Penetapan tatanan Penguasaan dan Penggunaan tanah dilakukan dengan cara

1. Pembuatan tatanan penguasaan secara lengkap
2. Pembuatan tatanan penguasaan secara sederhana
3. Pembuatan tatanan penggunaan tanah secara lengkap
4. Pembuatan tatanan penggunaan tanah secara sederhana.

g. Realokasi

Maksud dari realokasi yaitu penetapan penguasaan tanah bagi tiap-tiap penggarap yang memenuhi syarat sebagai calon penerima redistribusi berdasarkan Desi tata Ruang. Sasarannya yaitu jaringan irigasi dan jalan yang teratur serta bidang – bidang tanah yang teratur pula dengan penunjukkan petani yang definitive. Sedangkan caranya yaitu dengan penentuan dan penunjukkan letak bidang tanah yang akan dibagikan kepada masing-masing penggarap yang memenuhi syarat sebagai penerima redistribusi tanah berdasarkan hasil analisa atau seleksi

3. Pemberian Hak Milik Atas tanah redistribusi Objek Landreform

Tahap akhir dari kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform adalah pemberian Hak Milik Atas Tanah, akan tetapi setiap calon peserta tidak otomatis akan mendapatkan Hak Milik.

Perlu diadakan seleksi agar mereka (calon peserta) benar-benar memenuhi ketentuan dalam pasal 8 dan 9 PP No. 224 tahun 1961.

Dalam pasal 8 ayat (1) PP No. 224 tahun 1961 yaitu ditentukan bahwa petani penggarap yang mungkin menerima tanah-tanah Redistribusi adalah petani-petani yang tergolong dalam prioritas sebagai berikut :

1. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan
2. Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
3. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan
4. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan
5. penggarap – tanah yang mengerjakan tanah Hak Milik
6. penggarap tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain
7. Selanjutnya penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0.5 Ha
8. Pemilik luas tanahnya kurang dari 0.5 Ha
9. Petani buruh tanah lainnya.

Diantara para petani yang mendapat prioritas tersebut terdapat beberapa golongan petani yang diberikan pengutamaan di atas petani-petani lain yang ada dalam golongan prioritas yang sama yaitu : petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari 2 derajat dengan bekas pemilik dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 (lima orang) petani yang terdaftar sebagai veteran petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur, petani yang menjadi korban kekacauan.

Pasal 9 PP No. 244 tahun 1961 ditentukan bahwa tidak semua petani yang digolongkan dalam prioritas tersebut dalam pasal 8 di atas akan mendapatkan bagian tanah, di samping tersedianya tanah yang harus dibagikan mereka juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat umum

Berlaku untuk semua petani dan semua golongan prioritas, jika salah satu syarat umum tidak dipenuhi. meskipun sudah dimasukkan dalam 1 golongan prioritas ia tidak akan mendapatkan prioritas dan tidak akan mendapat pembagian tanah, sedangkan syarat umum bagi petani penggarap yang akan menerima Redistribusi Tanah Pertanian adalah : WNI, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.

2. Syarat khusus

Syarat ini berlaku bagi tiap-tiap golongan prioritas walaupun syarat umum sudah dipenuhi, tetapi bila syarat yang berlaku bagi golongan tidak dipenuhi maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan pembagian tanah. Sedangkan syarat khusus bagi petani penggarap yang akan menerima redistribusi adalah :

- a. Bagi golongan dalam prioritas 1, 2, 3, 6 dan 7 dimana telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut.
- b. Bagi petani yang tergolong dalam prioritas 4 dimana telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut.

- c. Bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas 3 dimana telah bekerja pada bekas pemilik tanah selama 3 tahun berturut-turut
- d. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai siapa saja yang dapat digolongkan sebagai petani penggarap, buruh tani tetap dan pekerja tetap.

Sebelum dilaksanakan pemberian Hak Milik yang definitive menurut prioritas, maka tanah objek landreform diberikan kepada petani yang mengerjakan tanah tersebut dalam jangka waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun dilakukan penelitian dan pengujian untuk menilai apakah petani tersebut telah memanfaatkan tanahnya yang diberikan sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Untuk itu kepada petani penggarap diberikan Surat Ijin Mengerjakan (SIM), tidak berarti bahwa semua petani yang sudah diberikan SIM akan mendapatkan Hak Milik atas tanah tersebut, di samping harus memenuhi pasal 8 PP No. 224 tahun 1961 mereka juga mempunyai kewajiban untuk Membayar uang sewa, yang mana besarnya uang sewa tersebut telah ditetapkan untuk setiap hektar, yaitu sepertiga dari hasil panen, yang mana pembayarannya bisa berupa hasil pengolahan tanah ataupun berupa uang yang dinilai- kalau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ad atau ketentuan yang telah ditetapkan maka ijin untuk mengerjakan tanah dapat dicabut dan tidak diberikan ganti rugi.

Menurut ketentuan pasal 14 (ayat 5) PP No. 224 tahun 1961 Jo pasal 4, kepala daerah berwenang untuk melakukan pencabutan SIM, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang telah disebutkan diatas dan pencabutan itu tanpa diberikan ganti Kerugian. Apabila syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban sudah dipenuhi maka barulah Hak Milik dapat diberikan, pemberian SK Hak Milik diikuti dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Membayar harga tanah yang bersangkutan, untuk setiap hektarnya adalah sama dengan rata-rata ganti Kerugian.
2. pembayaran harga tanah tersebut dapat dilakukan secara tunai maupun diangsur selama 15 tahun sejak Hak Milik diberikan tanah yang diterima tersebut harus dikerjakan sendiri secara aktif.
3. Setelah 2 tahun sejak tanah diterimakan untuk setiap tahunnya diwajibkan meningkatkan hasil tanamannya. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh dinas pertanian daerah. Harus menjadi anggota pertanian.
4. tanah-tanah yang diterima dari pemerintah ini, sebelum harga tanahnya dibayar lunas tidak diperkenankan dipindahkan atau dialihkan kepada orang lain tanpa seizin materi dalam negeri atau pejabat yang ditunjuk. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dijadikan alasan untuk mencabut SIM (Surat Ijin Mengerjakan) tanah yang bersangkutan surat

keterangan Hak Milik (SKHM) SK Hak Milik dapat mendapatkan ganti Kerugian dari pemerintah. Sejak diterbitkannya SKHM para penerima SKHM wajib mendaftarkan tanahnya ke kantor Pertanahan setempat selambat-lambatnya 3 bulan setelah terbitnya SKHM Redistribusi tanah Objek Landreform dan SKHM redistribusi Tanah Objek Landreform akan gugur apabila dalam jangka waktu 2 tahun tanah tersebut tidak didaftarkan ke kantor pertanahan maka tanah itu akan kembali menjadi tanah negara.

5. Surat keterangan Hak Milik Redistribusi Tanah Objek Landreform merupakan dasar atau surat bukti yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan Hak Milik tanah Redistribusi. Sedangkan perbedaan SK Hak Milik dengan Hak Milik adalah SKHM itu tidak mempunyai kekuatan hukum mutlak sedangkan H.M. sudah merupakan bukti yang otentik dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat. SKHM mempunyai jangka waktu tertentu atau sementara sedangkan H.M. tidak mempunyai jangka waktu karena berlaku untuk selamanya.

### **C. KENDALA-KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM**

Adapun kendala-kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Redistribusi tanah Objek Landreform, diantaranya yaitu :

1. Masih banyak tanah-tanah redistribusi yang sampai saat surat keputusan yang diberikan belum didaftarkan oleh penerima redistribusi ke kantor pertanahan.
2. Inventarisasi belum dilaksanakan sepenuhnya terhadap para penggarap yang akan menjadi calon penerima Redistribusi, sehingga banyak tanah-tanah objek Landreform yang peruntukannya tidak sesuai.
3. Kurang jelasnya peraturan tentang prioritas penerima Redistribusi Tanah Objek Landreform.
4. Masih banyak objek Redistribusi tanah yang secara riil tidak memenuhi syarat, akan tetapi secara administratif sudah sesuai ketentuan Redistribusi tanah.
5. Kurangnya penyuluhan dari apart pertanahan pada masa di laksanakan redistribusi.

### **D. ANALISIS HASIL PENELITIAN**

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi perbedaan antara kajian konseptual dan kajian empiris adalah sebagai berikut :

- a. Banyak sebagian para petani penerima yang tidak tahu tentang tanah yang diberikan bahkan surat keputusannya, ini sering menimbulkan masalah dan sengketa.
  - b. Ketidaktahuan antara pelaksanaan di lapangan dengan peraturan, belum sadarnya masyarakat akan pentingnya bukti kepemilikan Hak Atas Tanah dan mereka para petani menggarap bahwa surat keputusan yang diberikan merupakan tanda bukti hak.
  - c. Tindakan pemerintah yang tidak tegas terhadap pelanggaran Redistribusi tanah.
2. Penyebab dari hambatan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan Redistribusi tanah Objek Landreform antara lain :
- a. Masyarakat belum sadar akan pentingnya kepastian hukum kepemilikan Hak Atas Tanah, hal ini disebabkan karena kurang dimengertinya proses selanjutnya setelah menerima surat keputusan bagi para petani penerima Redistribusi tanah yang sebagian besar rendah pendidikannya.
  - b. Kurangnya penertiban melalui penyuluhan secara berkala, sehingga dari para petani beranggapan bahwa tanah tersebut tidak produktif sehingga mereka enggan untuk mensertifikatkan tanahnya.

Pelaksanaan Redistribusi Tanah objek landreform di kantor pertanahan kabupaten Brebes sesuai dengan Undang-undang No. 56 tahun 1960 tentang batas luas tanah pertanian dan PP No. 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi. Jika objek

tanah yang didistribusikan adalah Tanah Negara maka dari kantor pertanahan memberikan tanah tersebut kepada para petani penggarap yang telah mengerjakan tanah tersebut dengan baik, sedangkan apabila tanah tersebut adalah tanah absentee atau tanah yang melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, kantor pertanahan melakukan tindakan dengan mencabut Hak Atas Tanah tersebut.

Sedangkan para petani penerima (pemilik baru) diberikan kesempatan untuk mengerjakan tanah tersebut dalam jangka waktu 3 tahun dan selama waktu itu dilakukan penelitian dan pengujian oleh kantor pertanahan setempat dan menilai apakah petani tersebut telah memanfaatkan tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya atau tidak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya, yang mana luas tanah itu tetap tidak akan bertambah melainkan akan semakin sempit dengan semakin banyaknya jumlah penduduk yang menghuninya, sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum dalam kepemilikannya.
2. Adanya ketimpangan dalam kepemilikan tanah, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan pemilikan tanah, yaitu dengan Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek Landreform, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan tidak ada lagi tuan-tuan tanah yang memperdaya terus menerus masyarakat ekonomi lemah
3. Mengenai redistribusi tanah pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur kebijakan tersebut yaitu redistribusi tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 yang merupakan peraturan dasar pokok-pokok agraria termasuk pasal-pasal didalamnya, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat (3), Undang- Undang Nomor 56 Tahun 1960, dan Peraturan pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. No 41 Tahun 1964.

4. Objek pada pelaksanaan Redistribusi Tanah Landreform yaitu tanah-tanah yang berasal dari kelebihan maksimum, tanah absentee, serta tanah swapraja dan bekas swapraja yang beralih kepada negara dan tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara
5. Adapun pengertian dari redistribusi tanah atau pembagian tanah yaitu membagi- bagikan kembali (redistribusi)tanah dan sekaligus pemberian Sertipikat Hak Milik kepada para petani yang tidak bertanah, dan ini merupakan program dan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pemerataan dan pengurangan kesenjangan pemilikan tanah.
6. Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform melibatkan banyak pihak, dalam hal ini Kantor Pertanahan yang memprakarsai kegiatan dari awal pelaksanaan kegiatan sampai akhir yaitu diterbitkannya Sertipikat.
7. Tujuan dari Redistribusi Tanah Objek Landreform adalah untuk memperbaiki keadaan sosial petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata, atas sumber kehidupan masyarakat petani berupa tanah melalui pemberian Hak Milik atas tanah pertanian sehingga diharapkan dengan pembagian tanah tersebut dapat dicapai kesejahteraan yang adil dan merata.
8. Sasaran dari Redistribusi Tanah Objek Landreform yaitu terwujudnya kepastian Hukum dan kepastian Hak Atas Tanah bagi para penerima redistribusi.

## **B. SARAN**

1. Menyarankan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota segera mengusulkan tanah tersebut diatas untuk ditegaskan sebagai tanah objek Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, berpedoman kepada ketentuan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.25 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan permohonan Tanah Negara menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform
2. Menyarankan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / kota untuk mengadakan penataan, pembagian tanah serta menertibkan Sertipikat Hak Milik kepada para petani yang berhak menerima redistribusi tanah
3. Menyarankan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota untuk mengadakan pembinaan kepada petani penerima hak milik redistribusi tanah dengan instansi terkait lainnya, dalam rangka peningkatan taraf hidup petani penerima Hak Milik Redistribusi Tanah
4. Kepada warga masyarakat yang tanah redistribusinya belum bersertipikat agar segera mensertipikatkan tanah yang dimilikinya ke Kantor Pertanahan Setempat
5. Kepada aparat pertanahan diharapkan dapat melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan secara berkala dan terus menerus, khususnya pada penerima Redistribusi Tanah Objek Landreform.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Pengaturan Penguasaan tanah Badan Pertahanan nasional/1990. *Tata Cara Kerja Redistribusi tanah Objek Landreform*. Jakarta : Bhumi Bhakti Adhiguna.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. I tahun 1989 tentang organisasi tata Kerja Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota Madya. 1997. Jakarta : Bhumi Bhakti Adhiguna.
- Parlindungan,. A. P. 1989 . *Hukum Agraria Serta Landreform*. Bandung : Mandar Maju.
- Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 Tentang Jo PP No. 441 tahun 1964 tentang pelaksanaan Redistribusi tanah dan Pemberian ganti rugi beserta Penjelasannya.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah 1997. Jakarta : PT. Relindo Jayatama
- Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria. 1999. Jakarta : Pradya Paramita.
- Undang-undang No. 56/ Pnp/ 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian beserta Penjelasannya.
- Harsono, Boedi. 2002. Himpunan peraturan-peraturan Hukum tanah. Jakarta : Djambatan.
- Rahman, Maman. 1999. Strategi dan Langkah-langkah penelitian. Semarang : IKIP. Semarang Press.